

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 12

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LINGGAPURA SEBAGAI DESA PEMEKARAN
DARI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI DAN DESA
SUKASARI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA JELEGONG
KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa usul masyarakat untuk membentuk Desa Linggapura sebagai Pemekaran dari Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali dan Desa Sukasari sebagai Pemekaran dari Desa Jelegong Kecamatan Cidolog adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2000, tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2000, tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN DESA LINGGAPURA SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI DAN DESA SUKASARI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA JELEGONG KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- i. Desa Induk adalah Desa Karangpawitan dan Desa Jelegong;
- j. Desa Pemekaran adalah Desa Linggapura dan Desa Sukasari.
- k. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk pada saat pembentukan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Linggapura dan Desa Sukasari yang merupakan Pemekaran dari Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali dan Desa Jelegong Kecamatan Cidolog.

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH SERTA JUMLAH PENDUDUK

Bagian Pertama Desa Linggapura

Pasal 3

- (1) Desa induk setelah dimekarkan terdiri dari Dusun/Kampung Kiaralawang dan Lintungpaku;
- (2) Luas Wilayah Desa induk setelah dimekarkan adalah 279,068 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Linggapura (Desa Pemekaran) Kecamatan Kawali;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Selacai Kecamatan Cipaku;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kawali Kecamatan Kawali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara.
- (3) Jumlah penduduk Desa induk setelah dimekarkan sebanyak 3.745 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.171 KK.

Pasal 4

- (1) Desa Linggapura sebagai Desa Pemekaran dari Desa Karangpawitan terdiri dari Dusun/Kampung Pari dan Nanggela dengan luas Wilayah 274,932 Ha dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangpawitan (Desa Induk) Kecamatan Kawali;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kawali Kecamatan Kawali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara.
- (2) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 3.473 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.084 KK.

Bagian Kedua Desa Sukasari

Pasal 5

- (1) Desa induk setelah dimekarkan terdiri dari Dusun/Kampung Talagasari dan Sukamantri;

- (2) Luas Wilayah Desa induk setelah dimekarkan adalah 1.292,953 Ha dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cidolog Kecamatan Cidolog;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Citalahab Kecamatan Cineam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sirnajaya Kecamatan Cineam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margajaya Kecamatan Pamarican.
- (3) Jumlah penduduk Desa induk setelah dimekarkan sebanyak 2.652 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 892 KK.

Pasal 6

- (1) Desa Sukasari sebagai Desa Pemekaran dari Desa Jelegong terdiri dari Dusun/Kampung Talagasari dan Sukamantri dengan luas Wilayah 505,826 Ha dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cidolog Kecamatan Cidolog;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sirnajaya Kecamatan Cineam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sirnajaya Kecamatan Cineam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margajaya Kecamatan Pamarican.
- (2) Jumlah penduduk Desa Pemekaran sebanyak 1.641 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 437 KK.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah dan;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V

BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 8

- (1) Selama Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa-desa tersebut dalam Pasal 2 belum terbentuk, Badan Perwakilan Desa Induk memfasilitasi proses pembentukan Badan Perwakilan Desa Pemekaran dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa Pemekaran untuk mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa Induk sebelum pemekaran yang kemudian menjadi penduduk dan berasal dari Dusun-dusun Desa hasil pemekaran, secara otomatis menjadi Anggota Badan Perwakilan Desa Hasil Pemekaran sampai berakhir masa bhaktinya.

- (3) Tata cara pengisian kekurangan Anggota Badan Perwakilan Desa Induk sebelum pemekaran dilaksanakan sesuai tata tertib Badan Perwakilan Desa Induk, sedangkan untuk mengisi kekurangan Anggota Badan Perwakilan Desa di Desa Hasil Pemekaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peta Desa Karangpawitan sebelum Pemekaran, Peta Desa Karangpawitan setelah Pemekaran dan Peta Desa Linggapura adalah sebagaimana tercantum pada angka 1, 2 dan 3 Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Jelegong sebelum Pemekaran, Peta Desa Jelegong setelah Pemekaran dan Peta Desa Sukasari adalah sebagaimana tercantum pada angka 4, 5 dan 6 Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pembagian kekayaan Desa antara Desa Induk dengan Desa Pemekaran diatur secara adil melalui musyawarah untuk mufakat yang diatur dalam Peraturan Desa Induk.

Pasal 11

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan berlaku efektif setelah tahapan Pemilihan Umum Tahun 2004 dilaksanakan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dimaksud.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 12 TAHUN 2004

TANGGAL : 9 MARET 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LINGGAPURA SEBAGAI DESA PEMEKARAN
DARI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI DAN DESA
SUKASARI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA JELEGONG
KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS

1. PETA DESA KARANGPAWITAN SEBELUM PEMEKARAN

2. PETA DESA KARANGPAWITAN SETELAH PEMEKARAN

3. PETA DESA LINGGAPURA

4. PETA DESA JELEGONG SEBELUM PEMEKARAN

5. PETA DESA JELEGONG SETELAH PEMEKARAN

6. PETA DESA SUKASARI

BUPATI CIAMIS

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LINGGAPURA SEBAGAI DESA PEMEKARAN
DARI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI DAN DESA
SUKASARI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA JELEGONG
KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pembentukan Desa Linggapura adalah pemekaran dari Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali dan Pembentukan Desa adalah pemekaran dari Desa Jelegong Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Linggapura sebagai Desa Pemekaran dari Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali dan Desa Sukasari sebagai Desa Pemekaran dari Desa Jelegong Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas